



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL**

Jl. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

**KEPUTUSAN
BUPATI MUNA**

NOMOR : 503/421/08/PTSP/XII/2013

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL

**PENDIRIAN/PEMBENTUKAN SMK NEGERI 1 KONTUNAGA
DESA KONTUNAGA KECAMATAN KONTUNAGA
KABUPATEN MUNA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diwilayah Kecamatan Pemekaran, dan untuk mendekatkan pelayanan Pendidikan, guna pembentukan karakter peserta didik tingkat lanjutan, maka perlu Pembentukan dan atau pendirian sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kontunaga di wilayah tersebut, dengan maksud memperluas daya tampung siswa.
 - b. Bahwa di Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara adalah merupakan Kecamatan Pemekaran, memiliki 5 (Lima) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagai Sekolah Pendukung berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kontunaga;
 - c. Bahwa dalam rangka legalitas sekolah baru, perlu dibentuk Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kontunaga dengan memberikan Izin Operasional.
 - d. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kontunaga Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor. 420/9280 Tanggal 18 Desember 2013.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf **a, b, c, dan d** diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kabupaten Muna;

Mengingat

- 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Kelembagaan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan